



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENERAPAN BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERMENHUB
KOMOR PM 19 TAHUN 2021 PASAL 64 AYAT 1 MENURUT
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH
(Studi Kasus Pada UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor Kota Dumai)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

INTAN SYAIFAH SHUDA
NIM. 11920420245

**PRODI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2023 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Blu-e Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Intan Syaifah Shuda
 NIM : 11920420245
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP. 19760829 200312 1 003

Pembimbing II

Dr. Kasmidin, M.Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai)**, yang ditulis oleh:

Nama : Intan Syaifah Shuda
 NIM : 11920420245
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

.....

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy

.....

Penguji I
M. Abdi Almaktur, M.A.

.....

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkfli, M.Ag
 NIP. 197410042005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Intan Syaifah Shuda
NIM : 11920420245
Tempat/ Tgl. Lahir : Kabupaten Kediri, 07 April 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyasah Idariyyah (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai) ”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Intan Syaifah Shuda
NIM : 11920420245

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

MOTTO

**“Kebanggaan terbesar bagi kita adalah mampu bangkit kembali
setiap kali kita jatuh”**

**“Hanya ada dua pilihan untuk memenagkan kehidupan :
keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah
menerima. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya”
(Lenang Manggala)**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
kesanggupannya”
(QS Al Baqarah 286)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iman Syaifah Shuda (2023): Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah (Studi Kasus Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai)

Bukti Lulus Uji Elektronik adalah pengganti bukti lulus uji KIR yang dulunya berbentuk buku dan sekarang diubah menjadi *Smart Card* yang dapat digunakan 2 (dua) kali masa pengujian dan kertas yang memiliki unsur pengaman atau biasa disebut sertifikat bukti lulus uji serta stiker hologram yang berlaku selama 6 bulan.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah : bagaimana penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 pasal 64 ayat 1?, dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 pasal 64 ayat 1?, serta bagaimana pandangan Siyash Idariyyah terhadap penerapan bukti lulus uji elektronik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi non partisipan. Kemudian juga diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta melalui data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa UPT PKB Kota Dumai telah menerapkan bukti lulus uji elektronik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur uji berkala. Hal tersebut dapat dilihat dalam wawancara bersama masyarakat yang melakukan pengujian dan mengenai sistem pembayaran dilakukan secara online dengan menggunakan QRIS. Sedangkan menurut tinjauan Siyash Idariyyah, penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar pelayanan dalam ketentuan siyash idariyyah yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan. Dan penerapan ini telah diterapkan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai.

Kata Kunci : Penerapan, Bukti Lulus Uji Elektronik, Siyash Idariyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan dan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN BUKTI SULLUS UJI ELEKTRONIK DALAM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR PM 19 TAHUN 2021 PASAL 64 AYAT 1 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DARIYAH (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, secara langsung langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak paling dalam kepada:

1. Ayahanda terhebat Abu Tholip dan Ibunda terhebat Siti Munwaroh, yang telah berjuang tanpa lelah mengantarkan penulis sampai dititik luar biasa ini. Adik-adik tersayang Tolut Romadhoni, Hamzah Al Mujahid yang menjadi adik-adik luar biasa bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siayah), serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris program studi Hukum Tata Negara (Siayah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Bapak Dr. Kasmidin, LC.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip.,M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk bekal dimasa depan.
9. Bapak/Ibu Pihak UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai, dan masyarakat Kota Dumai atas waktu yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada Desy Ramadhani yang telah bersedia menemani penulis saat berlangsungnya penelitian. Serta Vani Sri Rahayu, Winda Hafiana dan Diah Dwi Jayanti yang membantu penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

11. Untuk rekan-rekan seperjuangan Nisa Widya dan Nurcahaya Simanullang yang selama 4 tahun telah dilalui bersama, membersamai suka duka selama dibangku perkuliahan.
12. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung, baik dengan cara positif maupun negatif telah membantu penulis hingga dititik ini.
Akhirnya atas bantuan, dukungan dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Penulis,

INTAN SYAIFAH SHUDA
NIM. 11920420245

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori	13
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37
E. Populasi dan Sampel	38
F. Tektik Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil.....	43
1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai.....	43
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021.....	53
B. Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyasa Idariyyah...	56


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irianan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai	56
2. Faktor Penghambat Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Dumai.....	65
3. Tinjauan Siyasah Idariyyah Terhadap Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

2.1.1	Informan Berdasarkan Jumlah	40
2.1.2	Jumlah Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	49
2.2	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai	50




UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai	45
Gambar IV.2	Sertifikat Hasil Uji dan Smart Card	54
Gambar IV.3	Stiker Hologram.....	54
Gambar IV.4	Aplikasi SIM PKB	59
Gambar IV.5	Aplikasi Penerbitan Kartu Uji dan Sertifikat	59





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. IPTEK mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan manusia. Dalam setiap waktu para ahli dan ilmuwan terus mengkaji dan tolak ukur era modern ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi meneliti ilmu dan teknologi sebagai penemuan yang paling canggih dan modern. Keduanya sudah menjadi simbol kemajuan pada abad ini. Oleh karena itu, apabila ada suatu bangsa atau negara yang tidak mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, maka bangsa atau negara itu dapat dikatakan negara yang tidak maju dan terbelakang.¹

Dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang ada, terdapat inovasi baru yang hadir pada bidang transportasi khususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yakni dengan menggunakan BLU-e (Bukti Lulus Uji elektronik) Hal itu dilakukan untuk mendukung kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pengujian kendaraan bermotor.

BLU-e atau Bukti Lulus Uji Elektronik adalah pengganti bukti lulus uji KIR yang dulunya berbentuk buku. Sistem BLU-e ini diluncurkan secara nasional oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi. dan data seluruh identitas

¹Hubungan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, <https://docplayer.info/206658252-Hubungan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html>, diakses pada tanggal 02 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kendaraan terpusat di Kementerian Perhubungan. Untuk itu bukti lulus uji KIR tidak lagi berbentuk buku melainkan berbentuk sertifikat tanda lulus uji, stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC. *Smart Card* terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem Radio Drequency Identification (RFID). Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa kartu uji yaitu *Smart Card* yang dapat digunakan 2 (dua) kali masa pengujian dan kertas yang memiliki unsur pengaman atau biasa disebut sertifikat bukti lulus uji yang berlaku selama 6 bulan.

Pemanfaatan BLU-e ini bertujuan agar Praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala banyak dilakukan pada kendaraan angkutan umum dan barang. Dalam pemberitaan sebuah surat kabar elektronik tisnaneews.com menyatakan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai mengadakan acara peluncuran uji coba kartu Kiur/Kir BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik) di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Jalan Soekarno- Hatta pada Kamis (11/2/2021).²

Manipulasi atau pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala akan sulit dilakukan dengan digunakannya BLU-e. Ini karena semua data tersimpan dalam bentuk digital. Data juga terintegrasi dengan jembatan timbang dan terhubung secara nasional. Jadi ketika kendaraan dari luar daerah

²Dishub Kota Dumai Luncurkan BLU-E, <https://tisnaneews.com/dishub-kota-dumai-luncurkan-blu-e-ingin-mendapatkan-blu-elektronik-ini-syaratnya/>, diakses pada tanggal 2 September 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masuk ke jembatan timbang, identitas kendaraan dan data uji berkalanya tetap dapat diakses.

Dengan kehadiran BLU-e ini tidak ada lagi temuan pemalsuan seperti buku uji yang dahulu digunakan sebagai bukti uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kartu pintar yang disematkan chip ini bisa mendeteksi data-data kendaraan bersangkutan, sebagai bukti uji kendaraan tersebut telah lolos beberapa uji kelayakan yang dilakukan secara berkala.

Adapun maksud dari pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.³ Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor belum dapat menjangkau untuk semua jenis kendaraan bermotor, hanya jenis kendaraan yang intensitas penggunaannya dianggap cukup tinggi, yaitu:

1. Mobil penumpang umum

Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

³ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mobil bus

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

3. Mobil barang

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

4. Kereta tempelan

Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

5. Kereta gandengan

Kereta gandeng merupakan gerbong yang dipergunakan kepada mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang kepada ditarik oleh kendaraan bermotor.⁴

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 20 setelah dilakukannya pengujian atas kendaraan bermotor tersebut akan dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis kendaraan bermotor dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka akan diberikan bukti lulus uji, adapun maksud dari bukti lulus uji kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji yang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 akan

⁴*Ibid*, pasal 1 ayat 4-10



diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji, dimana kartu uji ini berupa *Smart Card* serta tanda uji berupa setifikat tanda lulus uji dan stiker hologram.⁵ Dan dengan diterapkannya *Smart Card* ini dapat memberikan hasil uji KIR secara cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat sehingga akan terdapat peningkatan kepada masyarakat untuk melakukan pengujian atas kendaraannya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *Smart Card* peneliti mengambil *Siyasah Idariyah* yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara membutuhkan Syariat Islam dalam keadministrasian, karena didalam Syariat Islam yang telah mengajarkan bagaimana hal baik dan hal yang buruk. Sehingga tidak salah kaprah dalam proses dalam segala hal keadministrasian di Indonesia.

Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah Ayat 49 sebagai berikut :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti

Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”⁶

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. *Smart card*, sertifikat lulus uji dan stiker hologram juga termasuk dalam tanda bukti telah lulus uji kendaraan yang dapat dijadikan sebagai pedoman jika terdapat permasalahan yang mungkin timbul. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain.

Dahulu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai dalam proses uji berkala dilaksanakan melalui prosedur panjang yang banyak menyita waktu dan tenaga. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengujian kendaraan bermotor rata-rata adalah selama 30 menit. Hal itu dikarenakan proses administrasi serta pengujian teknis dan layak jalan dilakukan secara manual dengan menggunakan banyak berkas serta penyimpanan data yang terpisah antar bagian. Akibatnya, pemilik kendaraan yang melaksanakan uji berkala harus menunggu berjam jam sampai hasil uji keluar. Atas dasar itulah perlu dilakukan inovasi dalam proses uji berkala agar dapat memberikan pelayanan prima yang efektif, mudah, cepat dan transparan kepada

⁶Sabiq, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Maidah Ayat 49





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Kemudian selanjutnya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai membuat inovasi berupa Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistem BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik) berupa *Smart Card* yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dinas perhubungan kota Dumai bidang uji KIR menjelaskan setelah di ubahnya buku KIR menjadi smart card ini ternyata tidak ada peningkatan bagi masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai.⁷ Yang seharusnya memiliki peningkatan karena dengan diterapkannya bukti lulus uji elektronik ini memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pengujian atas kendaraannya dengan waktu yang singkat, mudah dan transparan kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan sistem BLU-e pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Dumai terkhususnya pada kendaraan wajib uji berkala untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian tentang “**Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyash**”

⁷ Raden Eka, karyawan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai bidang uji KIR, Wawancara, Kota Dumai, 20 Juni 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Untuk mengetahui penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.

Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Idariyyah terhadap penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara

(Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.
- 3) Bagi Instansi atau Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 6 ayat 1.

c. Manfaat Akademisi

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulisan membagi menjadi lima bab agar mempermudah pembahasan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan : Pengertian penerapan, Bukti lulus uji elektronik, konsep pelayanan, konsep kendaraan bermotor, tinjauan pengujian berkala kendaraan bermotor dan siyasah idariyyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, tentang bagaimana penerapan bukti lulus uji elektronik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan PM 19 tahun 2021

pasal 6 ayat 1, kemudian terkait dengan apa yang menjadi kendalanya dan tinjauan dari perspektif Siyasa Idariyyah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Teori

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹

2. Bukti Lulus Uji Elektronik

Bukti Lulus Uji Elektronik yang selanjutnya akan dibaca BLU-e merupakan salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi yang

Ahmad yarist firdaus dan Muhammad andi hakim, "Penerapan Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan, Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saling Indonesia Di MEA 2015", *economics development analysis journal*, 2013, h. 155

⁹ Arief Aulia Rahman, " Pendekatan Realistic Mathematic Education (Rme) Pada Materi Statistik Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Prestasi Belajar Siswa", *Jurnal ilmiah pendidikan*, Vol. 8 No.2 Juli 2017, h.2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan diluncurkan pada tahun 2020. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

BLU-e ini mengganti buku KIR menjadi smart card dan sertifikat uji. Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut.¹⁰ Kebijakan penggantian buku kir dengan *Smart Card* dan sertifikat uji merupakan program nasional yang telah mulai diterapkan pada Tahun 2020 sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kementerian Perhubungan melakukan perubahan ini melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan mempermudah pengiriman data kendaraan untuk langsung terlihat di Kementerian Perhubungan sehingga lebih efisien dan terintegrasi. BLU-e, di sisi lain, digunakan untuk

¹⁰ I Made Endra Lesmana Putra dan Gede Agus Dian Maha Yoga, "Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penerapan Blue Sistem pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar", Vol. 4 No. 1, 2022, h.37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantikan bukti lulus uji berkala, yaitu buku yang sudah lama tidak didistribusikan dan mudah diambil orang.

BLU-e terdiri dari dua sertifikat hasil uji, stiker hologram dengan kode QR yang tercetak di bagian belakang mobil dan *Smart Card* dengan teknologi NFC. Pengujian KIR dimulai dengan menggunakan *Smart Card* yang memuat nama pemilik mobil, nomor mobil, nama orang yang ingin mendapatkan mobil, serta merek dan model mobil.¹¹

3. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.

Menurut kurniawan, Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang diterapkan.¹²

Dan menurut Mahmudi, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Fenia Adella dan M. Fachri Adnan, "Efektifitas Sistem Blu-E Kir Dalam Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, Juli 2022, h.4

Suryano Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Ania, "Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis", (Depok : Rajawali Pers, 2021) h. 60

Haerana dan Burhanuddin, "Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoretis Dan Faktual" (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022) h. 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengenai standar pelayanan, Standar pelayanan publik adalah sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.¹⁴

Menurut Ibrahim dalam bukunya konsep reinventing Government dan Banishing Bureaucracy (2008: 20-28) asas-asas pelayanan public, antara lain:

¹⁴ Dedy Saputra dkk, "Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Upt. Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah" Jurnal PubBis : Vol. 5, No. 1, 2021, h. 33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya.

Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan public tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

4. Konsep Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian

¹⁵Deddy Mulyadi, “Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Bukti Untuk Pelayanan Publik”, (Bandung : Alfabeta, 2018) h.

disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

- 1) Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 2) Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Penggunaan kendaraan yang ditarik dengan hewan (tradisional) mulai ditinggalkan oleh masyarakat sejalan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi darat dengan tenaga mesin. Menurut Warpani (2002) kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis perangkutan darat selain kereta api dan angkutan yang membutuhkan bantuan manusia atau hewan (sepeda, becak, gerobak dorong, dll) untuk menjalankannya. Kendaraan bermotor termasuk perangkutan darat yang berada di jalan raya.¹⁷

Jenis-jenis kendaraan bermotor

Terdapat beberapa jenis-jenis kendaraan bermotor yang wajib di uji berkala yaitu :

1. Mobil penumpang umum

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
¹⁷ Blima Oktaviastuti dan Handika Setya Wijaya, "Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di Indonesia", Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h. 5



Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan maksimum 10 orang termasuk dengan pengemudi seperti Sedan, Station Wagon, Jeep, Combi Oplet, dan Minibus.¹⁸ Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa mobil penumpang umum merupakan mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

2. Mobil bus

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 6 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, definisi dari mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

3. Mobil barang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 7 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, definisi dari mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Berbeda dengan perjalanan orang, barang pada umumnya

¹⁸ Arief Setiawan, "Studi Penentuan Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang (Emp) Berbagai Jenis Kendaraan Pada Ruas Jalan Utama Di Kota Palu", Jurnal Rekayasa dan Manajemen Transportasi, Vol. 1 No. 1, Januari 2011, h. 19



diangkut untuk jarak yang lebih jauh, lebih sedikit pelanggan dan lebih beragam (Warpani, 1990). Selain itu, berbagai jenis barang mempunyai perbandingan volume dan berat yang beragam pula serta berbagai ciri yang menuntut pengangkutan yang khusus. Karena adanya tuntutan tertentu itulah tercipta berbagai macam moda angkutan barang.¹⁹

4. Kereta gandengan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 7 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, definisi dari kereta gandeng merupakan gerbong yang dipergunakan kepada mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang kepada ditarik oleh kendaraan bermotor. Pada umumnya dipergunakan kepada mengangkut barang ringan dengan volume luhur dengan 2 atau 3 as roda atau dipergunakan juga kepada menarik : generator pembangkit listrik, caravan, jet-sky diatas kereta gandengan dengan 1 atau 2 as roda.

5. Kereta tempelan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 7 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, definisi dari Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

¹⁹ I Gusti Putu Suparsa dan Tuty Idayanti, “Analisis Dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang Di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol. 20 No. 1, Januari 2016, h.





5. Tinjauan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengertian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kir. Pengujian kendaraan bermotor atau kir adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan khusus, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.²⁰

Menurut Wiyandra dan Yenila, Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji yang memeriksa bagian-bagian, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 2 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, definisi dari Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas mendeskripsikan bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan serangkaian alur kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menguji kendaraan yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

bermesin dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan laik jalan di masyarakat yang terapkan dan ditentukan oleh pemerintah.²¹

Sesuai dengan peraturan, semua kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempel yang akan diimpor ke Indonesia dan/atau akan diproduksi massal harus diuji kelaikannya.²²

Sasaran Pengujian Kendaraan Bermotor

Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian paling sedikit meliputi uji :

- 1) Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gasbuang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai;
- 2) Tingkat kebisingan suara klakson dan atau knalpot;
- 3) Kemampuan rem utama;
- 4) Kemampuan rem parkir;

Wanty Eka Jayanti dan Ade Hendini, “Pengembangan Perangkat Lunak Pengujian Kendaraan Bermotor (Tanjidor) Dengan Model Waterfall Pada Dinas Perhubungan, Jurnal Khatulistiwa Informatika”, Vol. IX, No. I, Juni 2021, h.60

Henry S. Siswosoediro, “Buku Pintar Mengurus Surat Dan Dokumen Kendaraan Bermotor”, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2009) h. 27





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Kincup roda depan;
- 6) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- 7) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 8) Kedalaman alur ban; dan
- 9) Daya tembus cahaya pada kaca.²³

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.

Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 49 memaparkan bahwa peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi peralatan utama dan peralatan pendukung. Peralatan utama terdiri dari:

- a. Alat uji emisi gas buang
- b. Alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*)

²³Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Alat uji kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot
 - d. Alat uji rem
 - e. Alat uji lampu
 - f. Alat uji kincup roda depan
 - g. Alat uji pentunjuk kecepatan
 - h. Alat pengukur kendaraan alur ban
 - i. Alat pengukur berat
 - j. Alat pengukur dimensi
 - k. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca
 - l. Alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi:
 - 1) Alat ukur listrik AC maupun DC
 - 2) Alat ukur tegangan listrik AC maupun DC
 - 3) Alat ukur tahanan isolasi AC maupun DC
 - 4) Alat uji kawat standar (*stdanardized test wire*)
 - 5) Alat uji jari standar (*stdanardized test finger*)
- Peralatan pendukung terdiri dari :
- a. Kompresor udara
 - b. Generator set
 - c. Peralatan bantu, antara lain:
 1. Palu
 2. Senter
 3. Alat bantu uji dimensi
 4. Alat untuk mengambil foto berwarna kendaraan wajib uji



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji
6. Alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital
7. Peralatan untuk mengukur tekanan udara ban
8. Alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/ atau cairan
9. Alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem
10. Alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*)
11. Alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala kendaraan bermotor listrik
12. *Toolkit*

d. Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.²⁴ Hal tersebut dilakukan agar terciptanya transportasi darat yang aman, nyaman, cepat/lancar dan tertib/teratur agar masyarakat lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan.

²⁴Henry S. Siswosoediro, *loc. cit.*

Untuk itu pemerintahan melalui kementerian perhubungan telah mengeluarkan peraturan terkait pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Dan Peraturan Menteri Perhubungan ini disahkan pada tanggal 19 Mei 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor mendefinisikan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan khusus, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pemaparan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 menetapkan bahwa kendaraan yang wajib uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan. Wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan kejalan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 pasal 8 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor asing yang wajib uji berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan tidak laik jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor ini didasarkan pada pentingnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan, menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak serta hasil dari pengujian kendaraan bermotor ini dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

6. Konsep Siyasah Idariyyah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam,

²⁵ Winda ningtyas dkk, "Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan", Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, Januari 2020, h. 109



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁶

Objek Kajian Fiqh Siyasah Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian fiqhsiyâsah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Abdul Wahab Khallaf; objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.²⁷

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkâm al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- Siyâsah dustûriyyah (peraturan perundang-undangan),
- Siyâsah mâliyyah (ekonomi dan moneter),
- Siyâsah qadhâ'iyyah (peradilan),
- Siyâsah harbiyyah (hukum perang)
- Siyasah 'idariyyah (administrasi negara)."

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyisah 'idariyyah

²⁶ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*", (Jakarta : Kencana, 2014), h. 2

²⁷ Syarial Dedi dkk, "*Fiqh Siyasah*", (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019) h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(administrasi negara), siyāsah mâliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyāsah khârijyyah (hubungan internasional).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyāsah Dustûriyyah Syar'iiyyah (Politik Pembuatan Perundang undangan).
2. Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah (Politik Peradilan).
4. Siyasah Mâliyyah Syar'iiyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idâriyyah Syar'iiyyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khârijyyah Syar'iiyyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah (Politik Pelaksanaan Perundang undangan).
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah (Politik Peperangan).

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan adalah *Siyasah 'idariyyah*. Kata idariyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara *asy-syay* 'ayuduru idariyah yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.²⁸ Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat

²⁸ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah", *skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (al-Ahkam al- idariyah).

Kata idariyah di dalam al-quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam al-Mu'jam al-Mufahras, di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il* tsulasi "*dara*" begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadisupun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern.²⁹

Pada dasarnya siyasah idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara.

Ibid, h. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.

Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam fikih siyasah sumber-sumber *Siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.³⁰

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur

³⁰ Ahmad Sukardja, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.



suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan³¹ yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.³²

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 7 yaitu :³³

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسْتَعْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَّبِرًا ﴿٧﴾

³¹ Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pespektif siyasah idariyah", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

³² Anita Tri Rahayu, "Analisis Siyasah Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan", *skripsi* (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

³³ Sabiq, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Isra Ayat 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

riau

Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Alloh SWT. dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar oprasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Rafina Anggreana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik)”.

Hasil penelitiannya terlihat bahwa sudah 80% dari jumlah kendaraan yang aktif telah menggunakan inovasi ini yaitu BLU-e *Smart Card* dan inovasi ini sangat membantu kinerja dari Dinas Perhubungan karena segala sistem yang digunakan berbasis online dan cepat. Persamaan penelitian Yuni Rafina Anggreana dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji mengenai BLU-e dan perbedaannya adalah penelitian Yuni Rafina Anggreana mendeskripsikan inovasi pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu BLU-e *Smart Card* sedangkan penelitian saat ini melihat bagaimana penerapan dari sistem BLU-e ini pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sintya Meira Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keunggulan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)”.

Hasil penelitian ini adalah Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) terbukti secara signifikan meningkatkan efektifitas proses pelayanan uji berkala kepada masyarakat di Kabupaten Banjar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan setelah menerapkan sistem uji berkala dengan BLUE yang terintegrasi diantaranya yaitu transparansi, waktu uji yang lebih cepat, kapasitas uji yang



meningkat menjadi 40 kendaraan/hari, kemudahan dalam mengoperasikan sistem aplikasi, memangkas birokrasi, memudahkan pengawasan serta menghindari pemalsuan. Persamaan penelitian Sintya Meira Pratiwi dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem BLU-e. Perbedaannya adalah dalam penelitian Sintya Meira Pratiwi menganalisis keunggulan penggunaan sistem BLU-e dari segi waktu dan jumlah kendaraan yang dilayani sedangkan penelitian saat ini mengkaji bagaimana penerapan dari sistem BLU-e di UPT pengujian kendaraan bermotor Kota Dumai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fenia Adella dan M. Fachri Adnan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Sistem Blu-E Kir Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam”.

Hasil penelitian ini adalah selama pengujian kendaraan bermotor, penggunaan sistem BLU-e KIR ternyata tepat. Sistem ini telah terintegrasi dengan jalur transportasi RI sehingga lebih mudah dan efektif untuk digunakan. Dan penggunaan sistem BLU-E KIR efektif dilakukan karena mendapat lebih dari 60% orang yang melihatnya mengatakan efektif. Persamaan penelitian Fenia Adella dan M. Fachri Adnan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem BLU-e. Perbedaannya adalah dalam penelitian Fenia Adella dan M. Fachri Adnan objek kajiannya efektifitas sistem BLU-e KIR sedangkan penelitian saat ini objek kajiannya penerapan sistem BLU-e pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- Pak Cipta Uinuuuugi Uinuuuugi-Uuuuug**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dalam.³⁴

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat." Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Kantor

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau



UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang terletak Jalan Soekarno- Hatta, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian dilokasi ini, karena melihat permasalahan yang ada di Kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai terkait dengan penerapan bukti lulus uji elektronik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Staf Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penerapan bukti lulus uji elektronik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber serta diperoleh secara langsung dari sumber asli. Yaitu Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Staf Fungsional Penguji

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta diinungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor dan Masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah yang diteliti. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (1997:57) dikutip Riduwan (2003:7) memberikan pengertian bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”³⁵

Populasi juga merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan karyawan di kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai yang keseluruhannya berjumlah 26 orang serta masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dimana dalam 1 bulan banyaknya masyarakat yang melakukan pengujian atas kendaraannya yaitu berjumlah 103 kendaraan yang wajib uji berkala.



2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.³⁶ Sample yang akan penulis gunakan adalah nonprobalitas sampling dengan teknik yang digunakan yaitu Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁷ Seseorang yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sample yang akan digunakan dipenelitian ini yaitu, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (1 orang), Kepala Subbagian Tata Usaha (1 orang), Staf Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (1orang).

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel apabila dipandang mampu memberikan informasi atau data.³⁸ Sampel yang diambil adalah masyarakat yang melakukan pengujian atas kendaraannya yang diambil secara kebetulan bertemu dengan jumlah 30 orang

- hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. Ismail Nurdin dan Sri Hartati, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Surabaya : Media Indonesia, 2019), h.95

37. Rifa’i Abubakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : SUKA Press, 2021) h.

38. *Ibid*, h. 67

Tabel III.1
Informan Berdasarkan Jumlah

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1
2	Kepala Kasubbagian Tata Usaha	1
3	Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor	1
4	Masyarakat yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor	30
Jumlah		33

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁹ Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi non partisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak diambil dalam aktivitas yang dilakukan.⁴⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor apakah sudah diterapkan dengan benar atau tidak oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

2. Wawancara

Ismail Nurdin dan Sri Hartat, *Op.cit.*, h.173
 Sutrisno dan Hadi, “*Metodologi Reseach jilid 2*”, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap maka antara sipewawancara dengan sipenjawab (responden) dengan menggunakan alat yang disebut interview gulde (panduan wawancara).⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴²

4. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴³

Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari

⁴¹ Garaika dan Darmanah, "Metodologi Penelitian", (Lampung Selatan : CV HIRA TECH, 2019.) h. 38

⁴² Fenti Hikmawati, *Op.cit.*, h.84

⁴³ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian serta penafsiran pada suatu dokumen. Proses ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi, dokumen resmi, foto dan lain sebagainya. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif ini pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dengan menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum selanjutnya ke hal-hal yang bersifat khusus.



- Hak Cipta:**
1. Dilarai
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerapan bukti lulus uji elektronik pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur uji berkala. Hal tersebut dapat dilihat dalam wawancara bersama masyarakat yang melakukan pengujian dan bahwa sekarang di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai dalam melayani pengujian kendaraan telah menggunakan *Smart Card*, blangko hasil uji dan stiker hologram sebagai bukti lulus uji elektronik.
2. Adapun faktor penghambat penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor di kota Dumai dalam wawancara dengan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu terkendala masalah kekurangan sumber daya manusia bidang administrasi, terkendala dalam masalah jaringan, kendala lainnya seperti cuaca,terkadang listrik mati dan juga faktor kelengkapan yaitu kelengkapan administrasi pemilik kendaraan kurangnya sosialisasi, dan belum keseluruhan masyarakat menyadari pentingnya pengujian kendaraan bermotor.
3. Menurut perspektif Siyash Idariyyah, yang kaitannya dengan administrasi negara. Penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan



bermotor sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar pelayanan dalam ketentuan siyasah idariyyah yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan. Dan penerapan ini telah diterapkan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai.

B. Saran

1. Diharapkan agar UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai bersama dengan Dinas Perhubungan menambah dan meningkatkan informasi terkait penerapan sistem BLU-e melalui sosial media, karena sekarang banyak masyarakat yang lebih sering menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi.
2. Diharapkan kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai agar meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pekerjaan berjalan optimal dengan cara merekrutan pegawai.
3. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau koreksi bagi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memaksimalkan kinerja dari BLU-e.

1. Dilarang mengutip se
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Buku**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Buku**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jurnal**
- Adella, Fenia dan M. Fachri Adnan. “Efektifitas Sistem Blu-E Kir Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 6, No. 3, Juli 2022.
- Firdaus, Ahmad yaris dan Muhammad andi hakim, “Penerapan Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan,
- Akar, Rifa’i Abu. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. (Yogyakarta : SUKA Press, 2021).
- Dedi, Syarial dkk. “*Fiqh Siyasah*”. (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019).
- Gaika dan Darmanah, “*Metodologi Penelitian*”. (Lampung Selatan : CV HIRA TECH, 2019).
- Hadjiwiyoyo, Suryano Sakti dan Fahima Diah Ania. “*Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*”. (Depok : Rajawali Pers, 2021)
- Haerana dan Burhanuddin, “*Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoretis Dan Faktual*”. (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022).
- Iqbal, Muhammad. “*Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*”. (Jakarta : Kencana, 2014).
- Kartono, Kartini. “*Pengantar Metodologi Riset Social*”. (Bandung : Alimni, 1986).
- Mulyadi, Deddy. “*Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Bukti Untuk Pelayanan Publik*”. (Bandung : Alfabeta, 2018).
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. “*Metodologi Penelitian Sosial*”. (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Sinaga, Dameria. “*Statistik Dasar*”. (Jakarta Timur : Uki Press, 2014).
- Siswosediro, Henry S. “*Buku Pintar Mengurus Surat Dan Dokumen Kendaraan Bermotor*”. (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2009).
- Sukardja, Ahmad. “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*”. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Sutrisno dan Hadi. “*Metodologi Reseach jilid 2*”. (Yogyakarta : Andi Offset, 2004).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa tujuan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan, Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saling Indonesia Di MEA 2015". economics development analysis journal. 2013.

Idayanti, Wanty Eka dan Ade Hendini. "Pengembangan Perangkat Lunak Pengujian Kendaraan Bermotor (Tanjidor) Dengan Model Waterfall Pada Dinas Perhubungan, Jurnal Khatulistiwa Informatika". Vol. IX, No. I, Juni 2021.

Ningsya, Winda dkk. "Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan". Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 1, Januari 2020.

Oktavia Astuti, Blima dan Handika Setya Wijaya. "Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di Indonesia". Jurnal Rekayasa Tenik Sipil Universitas Madura Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Putra, I Made Endra Lesmana dan Gede Agus Dian Maha Yoga. "Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penerapan Blue Sistem pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar". Vol. 4 No. 1, 2022.

Rahman, Arief Aulia. " Pendekatan Realistic Mathematic Education (Rme) Pada Materi Statistik Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Prestasi Belajar Siswa". Jurnal ilmiah pendidikan. Vol. 8 No.2 Juli 2017.

Raputra, Dedy dkk. "Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Upt. Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah". Jurnal PubBis : Vol. 5, No. 1 (2021).

Setiawan, Arief. "Studi Penentuan Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang (Emp) Berbagai Jenis Kendaraan Pada Ruas Jalan Utama Di Kota Palu". Jurnal Rekayasa dan Manajemen Transportasi. Vol. 1 No. 1, Januari 2011.

Suparsa, I Gusti Putu dan Tuty Idayanti. "Analisis Dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang Di Kota Denpasar". Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Vol. 20 No. 1, Januari 2016.

Internet

Dishub Kota Dumai Luncurkan BLU-E, <https://tisnanews.com/dishub-kota-dumai-luncurkan-blu-e-ingin-mendapatkan-blu-elektronik-ini-syaratnya/>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Faridah Nur. "Melayani Publik". <https://khazanah.republika.co.id/berita/ogv49v301/melayani-publik>, Diakses pada tanggal 02 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memuatkan sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, [https://docplayer.info/206658252-
 Hubungan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html](https://docplayer.info/206658252-

 Hubungan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html), diakses pada tanggal 02
 September 2022.

Watulaga, Doel Hamid. “Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Islam”,
[https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-
 pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/](https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-

 pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/), Diakses pada tanggal
 03 Maret 2023.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 19 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Al- Quran

- Sabiq, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-Isra Ayat 7
- Sabiq, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-Maidah Ayat 49
- Sabiq, Al-Qur’an dan Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 72

Skripsi

- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah“. *skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).
- Maelani, Alif. “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Rahayu, Anita Tri. “Analisis Siyasa Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan”. *skripsi* (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019).
- Rifa’I, Ahmad Fajar. “Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasa idariyah“. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI PENELITIAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul **Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 64 Ayat 1 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai)**, yang ditulis oleh:

Nama : Intan Syaifah Shuda
 Nim : 11920420245
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 04 Juli 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua
 H. Rahman Alwi, MA**



**Sekretaris
 Mutasir, S.HI, M.Sy**



**Penguji I
 M. Abdi Almaktur, M.A.**



**Penguji II
 Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.**



Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/251/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INTAN SYAIFAH SHUDA
NIM : 11920420245
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENERAPAN SISTEM BLU-E PADA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Bekas

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/163/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada
 Yth. 1. Hendri Sayuti, M.Ag (Pemb. I Materi)
 2. Dr. Kasmidin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	INTAN SYAIFAH SHUDA
NIM	11920420245
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PENERAPAN SISTEM BLUE PADA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 januari 2023 – 06 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Wakil Dekan I
 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360
DUMAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0013/SKP/DPMPTSP/II/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari DPMPTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET / 52674 Tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **INTAN SYAIFAH SHUDA**
 No. Induk Mahasiswa : 11920420245
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Nenas RT. 07 Kel. Simpang Tetap Darul Ihsan Kec. Dumai Barat Kota.
 Dumai
 Nomor Telp : 085878400401

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Kantor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

" PENERAPAN SISTEM BLU-E PADA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Kepala

HENDRA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda

NIP. 19660724 198602 1 002



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 JL. SOEKARNO-HATTA HP/WA. 0811-7678-881 DUMAI



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 551.23/DISHUB-PKB/12

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfan Heri, S.Sos
 NIP : 19810821 200604 1 011
 Jabatan : Kasubbag TU UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai
 Unit Kerja : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Intan Syaifah Shuda**
 NIM : 11920420245
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
 Judul penulisan : **"Penerapan Sistem Blu-E Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah."**

Bahwa nama sebagaimana tersebut telah selesai melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai, penelitian kerja tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu terhitung tanggal 10 Januari 2023 s/d 10 Februari 2023.

Selama penelitian di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor kota Dumai yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dumai, 13 Februari 2023

a.n KEPALA,
 Kasubbag TU UPT.PKB



Zulfan Heri, S.Sos
 NIP. 19810821 200604 1 011



UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JL. SOEKARNO-HATTA HP/WA. 0811-7678-881 DUMAI



SURAT KETERANGAN

Nomor : 551.23/DISHUB-PKB/I2

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfan Heri, S.Sos
 NIP : 19810821 200604 1 011
 Jabatan : Kasubbag TU UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai
 Unit Kerja : UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Intan Syaifah Shuda**
 NIM : 11920420245
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
 Judul penulisan : **“Penerapan Sistem Blu-E Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Menurut Perspektif Siyash Idariyyah.”**

Bahwa nama sebagaimana tersebut telah selesai melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai, penelitian kerja tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu terhitung tanggal 10 Januari 2023 s/d 10 Februari 2023.

Selama penelitian di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor kota Dumai yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dumai, 13 Februari 2023

a.n KEPALA,
 Kasubbag TU UPT.PKB



Zulfan Heri, S.Sos
 NIP.19810821 200604 1 011

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.